



PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.P/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 7308100107880052, tempat tanggal lahir di Padang Loang, 01 Juli 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Cina, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 507/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Wiwi Astuti binti Mani merupakan anak dari pernikahan Mani bin Beddu dan Indo Upe binti Selle sesuai dengan Surat Tanda Kelahiran Nomor: 02479/WN/04/2017/10/03(4A) yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu;
2. Bahwa kedua orang tua Wiwi Astuti binti Mani saat ini tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 020/DS-PL/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tertanggal 30 Agustus 2021;
3. Bahwa pada bulan Mei 2021, Wiwi Astuti binti Mani datang dari Malaysia dan sempat tinggal di rumah kerabatnya selama 3 (tiga) hari namun Wiwi

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti binti Mani pergi meninggalkan rumah kerabatnya tersebut karena di usir tidak menyetujui pernikahan Wiwi Astuti binti Mani dengan Agustan bin Sakka:

4. Bahwa Wiwi Astuti binti Mani saat ini berdomisili di rumah PEMOHON (Pemohon);
5. Bahwa Pemohon adalah paman dari Agustan bin Sakka (calon suami Wiwi Astuti binti Mani) yang mewakili Wiwi Astuti binti Mani untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena kerabat Wiwi Astuti binti Mani tidak bersedia menjadi Pemohon untuk pengurusan Dispensasi Nikah;
6. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Wiwi Astuti binti Mani, tempat tanggal lahir Wajo-Sulsel Indonesia, 26 Mei 2006, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan calon suaminya yang bernama Agustan bin Sakka, tempat tanggal lahir Padang Loang, 09 Agustus 2001, umur 20 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun III Cina, Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia belum mencapai umur 19 tahun.
8. Bahwa Wiwi Astuti binti Mani berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap menjadi istri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.
9. Bahwa Wiwi Astuti binti Mani dengan calon suami telah saling mengenal dan pernikahan akan segera dilaksanakan karena Wiwi Astuti binti Mani dalam keadaan hamil, dengan umur kehamilan sekitar 17 minggu 5 hari sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: R/735/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Denkesyah 14.04.01 Bone, tanggal 24 Agustus 2021;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Wiwi Astuti binti Mani ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B-324/kua.21.03.08/Pw.01/08/2021, tanggal 27 Maret 2021;
11. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Bone Nomor : 48/VIII/P2TP2A-DPPPA.BN/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak yang bernama Wiwi Astuti binti Mani yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Agustan bin Sakka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya, lalu atas penjelasan tersebut ternyata Pemohon mengerti dan menyatakan kalau Pemohon tidak ada hubungan apa-apa dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin melainkan Pemohon adalah hubungan keluarga dengan calon suami yang dimintakan dispensasi kawin;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan hendak mencabut perkaranya dan permohonan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai Pasal 271 RV, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka perkara ini telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 507/Pdt.P/2021/PA.Wtp dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim ;

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti;

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- PNBP : Rp. 10.000,00
- Panggilan : Rp.150.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp.270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)